



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 237

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja yang dilaksanakan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3201);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
20. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NIAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan Publik adalah perangkat daerah Kabupaten Nias yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik tertentu terkait perizinan usaha, perizinan tender proyek, perizinan tenaga kerja asing, perizinan bangunan.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nias Gunungsitoli atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melaksanakan pelayanan operasional di wilayah Kabupaten Nias.

9. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.
13. Pengusaha adalah :
- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang terdaftar dalam kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja dan telah membayar iuran.
16. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
19. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara Pemberi Kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
20. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi perizinan usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek atau pelelangan, izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing, izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, izin mendirikan bangunan, tanda daftar atau yang sejenisnya.
21. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Desa adalah Desa yang terdapat dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Nias.
23. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
25. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias.
27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut (BUMDes), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Pekerja Konstruksi adalah pekerja yang bekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
29. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dalam hal ini pemberi kerja jasa konstruksi yang mengerjakan pekerjaan konstruksi atau proyek di daerah yang bersumber anggaran dari APBN dan/atau APBD.
30. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau Pekerja Mandiri.
31. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
32. Pekerja Borongan adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

33. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
34. Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disingkat JKK merupakan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
35. Jaminan Kematian selanjutnya disingkat JKM merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
36. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
37. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
38. Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nias.
39. Pegawai Pemerintah Non-Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai Pemerintah Non ASN adalah setiap orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melakukan pekerjaan pada Perangkat Daerah dan/atau BLUD yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang menerima upah atau sebutan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memiliki Surat Perjanjian Kerja yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang diberi kewenangan.

40. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah seperti PDAM Tirta Uumbu, dan Perumda Pasar Ya'ahowu.
41. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
42. Pegawai Honorer yang bekerja pada BUMD tidak termasuk sebagai Pegawai Pemerintah Non ASN.
43. Penyelenggara Pemilu adalah penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Daerah.
44. Tim Koordinasi Pengawasan Kepatuhan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Nias untuk melakukan pemantauan, monitoring, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan Pekerja dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. JKK; dan
- b. JKM.

yang selanjutnya disebut program.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta program, terdiri atas :
 - a. pekerja penerima upah; dan
 - b. pekerja bukan penerima upah.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. pekerja yang bekerja pada pemerintah daerah;
 - b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa.
 - c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara;
 - d. pekerja yang bekerja pada bidang usaha jasa konstruksi; dan
 - e. pekerja yang bekerja pada penyelenggara pemilu.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. pekerja Non ASN pada Perangkat Daerah yang upah/gajinya bersumber dari APBD;
 - b. pekerja Non ASN yang bekerja pada BLUD yang upah/gajinya bersumber dari APBD/Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD.

- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- kepala desa yang tidak berstatus ASN;
 - perangkat desa yang tidak berstatus ASN;
 - BPD yang tidak berstatus ASN; dan
 - pekerja lain yang upah/gajinya bersumber dari APBDes.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- pekerja yang bekerja pada Perusahaan, Yayasan, BUMD, dan BUMDes; dan
 - pekerja yang bekerja pada orang perseorangan.
- (6) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- tenaga harian lepas;
 - pekerja borongan; dan/atau
 - pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
- yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan di daerah yang anggarannya bersumber dari APBD/APBN.
- (7) Peserta yang bekerja pada penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- pekerja penerima upah selain ASN yang bekerja pada Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - pekerja penerima upah selain ASN yang bekerja pada Badan Pengawas Pemilu Daerah; dan
 - pekerja penerima upah selain ASN yang bekerja pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah selama tahapan pemilu.

- (8) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- pemberi kerja;
 - pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan/atau
 - pekerja profesi.

BAB IV

PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu

Pasal 5

- Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib didaftarkan oleh kepala Perangkat Daerah dimana dia bekerja.
- Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf b wajib dilakukan oleh direktur BLUD.
- Kepala Desa wajib melakukan pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pasal 6

- Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai peserta program.
- Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) pada program paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7), wajib dilakukan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pemilu di Daerah.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (8), wajib mendaftarkan dirinya pada program.
- (4) Tata cara pendaftaran peserta pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menganggarkan dalam APBD pembayaran iuran program bagi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BLUD menganggarkan dalam APBD/RBA pembayaran iuran program bagi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Desa menganggarkan dalam APBDes pembayaran iuran program bagi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penganggaran iuran program bagi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Iuran bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib membayar dan menyetorkan iuran kepesertaan program yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Iuran bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b dibebankan pada APBD/RBA BLUD.
- (4) Direktur BLUD wajib membayar dan menyetorkan iuran kepesertaan program yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pembayaran iuran untuk peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa.
- (6) Kepala Desa wajib membayar dan menyetorkan iuran kepesertaan program yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Pembayaran iuran bagi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b serta Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Perhitungan besaran Iuran program serta tata cara Pembayaran Iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja, Peserta dan/atau Ahli Waris wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi Kecelakaan Kerja dan/atau Kematian.
- (2) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau Kematian yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta aktif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaporan dan pembayaran manfaat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan kasus Kecelakaan Kerja dan/atau Kematian serta pembayaran manfaat program secara tertulis setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan ini dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari Inspektorat daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan, Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan dan tata cara Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Bupati.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 13

Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang mengajukan izin usaha baru dan/atau perpanjangan izin usaha kepada Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik wajib melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan dan Bukti pembayaran Iuran terakhir.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan Sanksi Administratif berupa :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksana pelayanan publik atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada program, jika terjadi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan/atau meninggal dunia terhadap pekerjaanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai manfaat program dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang belum mengikutsertakan Pekerja Jasa Konstruksi dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja terhadap Pekerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak Pekerja Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 237 SERI : E